



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian di Universitas Negeri Malang dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Kelola Penelitian Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TATA KELOLA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UM.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Unit Pengelola adalah unit yang melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) atau fakultas.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Negeri Malang pada program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Peneliti adalah dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), arsiparis, pustakawan, tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional lainnya, dan mahasiswa.

## BAB II

### KEGIATAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Jenis kegiatan penelitian mencakup semua bidang sains, teknologi, seni, dan bidang kependidikan yang diampu oleh peneliti UM secara individu maupun secara unit kepakaran.
- (4) Kegiatan penelitian yang menggunakan subyek penelitian atau sampel manusia maupun hewan coba wajib dilakukan uji laik etik oleh komisi etik sesuai bidang ilmu.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penelitian memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT), isi penelitian, bidang penelitian, dan tema penelitian.

- (2) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Isi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan wajib memuat kaidah-kaidah kegunaan, kebaruan, perkembangan IPTEK, dan perkembangan tuntutan masa yang akan datang.
- (4) Bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada 9 bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), tema penelitian sesuai dengan pusat-pusat di LP2M UM, dan tema sesuai kesepakatan dengan mitra kerjasama.
- (5) Tema penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus relevan dan sesuai dengan payung penelitian yang sejalan dengan kelompok bidang keahlian (KBK), Pusat Penelitian, atau Pusat Unggulan IPTEKS (PUI).
- (6) Kedalaman dari isi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan TKT yang ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian dengan luaran yang berorientasi pada penjelasan atau penemuan pada suatu fenomena, kaidah, atau model untuk pengembangan teori.
- (8) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian dengan luaran yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat untuk masyarakat, dunia usaha, dan industri.
- (9) Penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penelitian dengan luaran yang berorientasi pada model atau produk yang telah dicoba dalam lingkungan riil yang bermanfaat untuk masyarakat, dunia usaha, dan industri.

### BAB III

#### HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

##### Pasal 4

- (1) Hasil penelitian UM harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Hasil penelitian yang dilaksanakan harus melalui proses yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- (4) Hasil penelitian mahasiswa untuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Luaran yang dapat diukur dari kegiatan penelitian dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:
- a. publikasi pada jurnal, prosiding, atau buku;
  - b. diseminasi pada seminar atau konferensi;
  - c. kerjasama penelitian/pendidikan dengan institusi mitra;
  - d. prototipe;
  - e. perangkat lunak;
  - f. hak paten dan/atau HKI;
  - g. material baru;
  - h. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - i. model pembelajaran, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- (2) Luaran penelitian yang didanai DRPM, PNBPF fakultas, dan kerjasama harus mengikuti pedoman yang berlaku.
- (3) Penelitian dosen yang didanai internal (PNBP) wajib menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi atau prosiding internasional bereputasi.
- (4) Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, laboran, dan pustakawan harus didesiminasikan melalui publikasi pada jurnal ilmiah maupun dipublikasikan melalui pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel.
- (5) Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan panduan penelitian LP2M dan terkoordinasi di fakultas masing-masing.
- (6) Hasil penelitian mahasiswa program sarjana dapat dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terindeks SINTA, mahasiswa program magister harus dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terindeks SINTA 1-3, dan mahasiswa program doktor harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Hasil penelitian harus melalui pengecekan bebas plagiasi dengan software Turnitin atau iThenticate.
- (8) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak terikat perjanjian tertentu, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan publikasi tambahan berupa penulisan buku, *book chapter*, monograf, HKI, dan media massa dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (9) Laporan penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen, pustakawan, dan laboran wajib dilakukan pengecekan bebas plagiasi oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan UM.

BAB III  
PENILAIAN PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Penilaian penelitian mencakup penilaian usulan, penilaian proses, dan penilaian hasil baik berupa dokumen maupun berupa kegiatan.
- (2) Penilaian usulan penelitian, proses dan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dapat memanfaatkan kemajuan IPTEK dengan memenuhi unsur:
  - a. edukatif; penilai harus mendorong dan memberikan motivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
  - b. objektif, penilai dalam memberikan penilaian didasarkan pada obyektivitas dan norma akademik;
  - c. akuntabel, penilai dalam memberikan penilaian dengan indikator dan prosedur sesuai dengan norma-norma ilmiah yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. transparan, prosedur dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh peneliti serta semua pemangku kepentingan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian atas dokumen penelitian dilakukan secara daring dan terpadu.
- (4) Dokumen penelitian terdiri atas dokumen usulan, desain operasional (DO), laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran penelitian.
- (5) Penilaian kegiatan penelitian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring lapangan selama kegiatan penelitian berlangsung maupun kunjungan lapang daerah penelitian, mitra penelitian, atau bentuk lain luaran yang sesuai.
- (6) Penilaian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan dengan skema pendanaan PNBPN universitas maupun fakultas dilakukan secara terintegrasi oleh LP2M.
- (7) Penelitian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan dengan skema pendanaan selain dari PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penilaian kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan pada nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama antara UM dengan pemberi dana.
- (8) Penilaian penelitian dinilai berdasarkan kriteria:
  - a. nilai kecendekiawanan dan kebaruan;
  - b. partisipasi mitra;
  - c. dampak penelitian;
  - d. luaran;
  - e. rekam jejak tim peneliti;
  - f. keterlibatan mahasiswa; dan
  - g. pendanaan.

BAB IV  
TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan penelitian di UM dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola, yang bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi kegiatan penelitian.
- (2) Unit Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (L2PM); dan/atau
  - b. fakultas yang terkait.
- (3) LP2M mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dengan sumber dana DRPM, internal UM, Fakultas, kerjasama, atau sumber lain yang sah.
- (4) Fakultas mengelola kegiatan penelitian dengan sumber dana fakultas.
- (5) Fakultas dalam mengelola kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan LP2M dan sesuai dengan rencana strategis penelitian UM.
- (6) Dalam pelaksanaan atau pengelolaan penelitian Unit Kerja Pengelola atau peneliti menunjuk *Account Representative* (AR) untuk membantu pengelolaan administrasi.

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan kegiatan penelitian berasal dari:
  - a. DRPM;
  - b. PNBP UM;
  - c. PNBP Fakultas;
  - d. dana Non PNBP yang dikelola oleh UM; atau
  - e. sumber dana lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan kontrak dengan ketua peneliti.
- (3) Mekanisme pengalokasian dana penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan dana bukan PNBP atau sesuai dengan kontrak.
- (4) Pencairan dana dilakukan secara bertahap melalui rekening khusus.
- (5) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah persyaratan dipenuhi.
- (6) Setiap usulan yang didanai wajib mengalokasikan dana untuk petugas administrasi atau AR.

## Pasal 9

Alokasi dana kegiatan penelitian:

- a. dana PNBP yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian disesuaikan dengan Peraturan Rektor;
- b. dana PNBP yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti harga satuan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja jasa mengikuti Standar Biaya Umum Menteri Keuangan, Standar Biaya UM, atau aturan lain sesuai dengan kontrak;
- c. apabila terjadi efisiensi atau pemberhentian kegiatan penelitian maka dana akan disetor ke kas negara mengikuti peraturan yang berlaku.

## Pasal 10

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian:

- a. pelaksana kegiatan penelitian wajib membuat laporan yang meliputi pelaporan kegiatan berupa laporan kemajuan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. pada akhir kegiatan, laporan akhir harus disertai luaran sesuai dengan kontrak;
- c. seluruh barang modal dan prototip yang didapatkan dan/atau dihasilkan dari kegiatan penelitian harus dicatatkan kepada UM melalui Unit Kerja Pengelola dan melalui daring.

## BAB V

### PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 21 November 2018

 REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

 NIP 196203031985031002 }